



PUTUSAN

Nomor 8485/Pdt.G/2024/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini dikuasakan kepada AHMAD SALIM, S.H. dan OGI WIGIANTO, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum AHMAD SALIM, S.H. & REKAN yang beralamat di kantor CARSONO, SH and PARTNERS, yang berkedudukan di jalan Irigasi Cipedang Kapitu Rt.001 Rw.001, Desa Cipedang, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Telephone/Whatsapp:0852-2488-3245, Email: carsonoagasa691@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 6132/2024 tanggal 16 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8485/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 8485/Pdt.G/2024/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun hal-hal yang menjadi dasar/alasan dari Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sebagaimana bukti Kutipan Akta nikah Nomor 920 / 62 / IX / 2009, yang telah dicatat oleh pegawai pencatatan nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. Pada tanggal 23 September 2009.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat, di Blok 07 Rt. 005 Rw. 004 Desa Wanakaya, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Terkadang juga bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat. karena tempat tinggal orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat masih dalam satu blok, satu Rt/Rw, dan satu Desa.
3. Bahwa selama pernikahannya dikaruniai seorang anak (keturunan) yang bernama, SANGKAN jenis kelamin Laki-laki Tempat/Tgl Lahir Indramayu, 01 April 2011 sekarang anaknya bersama Penggugat.
4. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga nya hanya berlangsung kurang lebih 11 (Sebelas) Tahun, karena semenjak pertengahan bulan oktober tahun 2020 mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan karena :
 - 4.1. Tergugat lalai memberi nafkah secara layak kepada Pengugat, Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan penggugat dan rumah tangganya (faktor ekonomi).

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8485/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran secara terus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Terjadi di awal bulan Februari 2024 Karena, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di di Blok 07 Rt. 005 Rw. 004 Desa Wanakaya, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. dan tidak mau kembali ke tempat kediaman bersama/Rumah orang tua Penggugat di di Blok 07 Rt. 005 Rw. 004 Desa Wanakaya, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat..
6. Bahwa akibat dari puncak perselisihan dan pertengkaran, terjadi di awal bulan Januari Tahun 2024 hingga cerai gugat ini diajukan telah berlangsung kurang lebih selama 10 (Sepuluh) Bulan dan telah pisah tempat tinggal.
 - 6.1. Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Blok 07 Rt. 005 Rw. 004 Desa Wanakaya, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.
 - 6.2. Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Blok 07 Rt. 005 Rw. 004 Desa Wanakaya, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.
7. bahwa itikad baik pihak keluarga dari Penggugat untuk merukunkan melalui mediasi namun tidak berhasil.
8. Bahwa karena perkawinan anantara Penggugat dengan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Junto Pasal 119(f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 rumusan kamar agama angka 1b point 2 yang menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (Enam) bulan sebagai dasar hukum untuk mengajukan perceraian. Oleh karena itu sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Agama Indramayu Klas 1A Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menerima cerai gugat Penggugat dan mengabulkanya.
9. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8485/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas. Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan agama Indramayu Klas I-A c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

2. SUBSIDAIR

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya AHMAD SALIM, S.H. dan OGI WIGIANTO, S.H./... berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 6132/2024 tanggal 16 Desember 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama AHMAD SALIM, S.H. dan OGI WIGIANTO, S.H. telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 920 / 62 / IX / 2009 tanggal 23 September 2009 atas nama **PENGGUGAT** (Penggugat) dengan **TERGUGAT** (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Haurgeulis Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8485/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf ;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I** umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tamangga bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai .Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 23 September 2009;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak (keturunan);
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan oktober tahun 2020 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkararan;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat lalai memberi nafkah secara layak kepada Pengugat, Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan penggugat;
 - Bahwa sejak awal bulan Januari Tahun 2024 selama kurang lebih 10 (Sepuluh) Bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II** umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai .Tertangga;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 23 September 2009;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8485/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak (keturunan);
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan oktober tahun 2020 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat lalai memberi nafkah secara layak kepada Pengugat, Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan penggugat;
- Bahwa sejak awal bulan Januari Tahun 2024 selama kurang lebih 10 (Sepuluh) Bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8485/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak bulan oktober tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat lalai memberi nafkah secara layak kepada Pengugat, Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan penggugat kemudian pada awal bulan Januari Tahun 2024 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dengan Tergugat pisah selama kurang lebih 10 (Sepuluh) Bulan ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Tergugat lalai memberi nafkah secara layak kepada Pengugat, Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari Tahun 2024 selama kurang lebih 10 (Sepuluh) Bulan;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8485/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Suhaeb** dan **Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8485/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Hj. Irkhani Solikhah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Suhaeb

Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

Hj. Irkhani Solikhah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 100.000,-
3. PNBP Kuasa	:	Rp 10.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
5. Biaya Panggilan	:	Rp 20.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-

JUMLAH : Rp 200.000,-

dua ratus ribu rupiah

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8485/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)